

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan urain-urain dan pembahasan sebelumnya mengenai faktor ekonomi yang menjadi penyebab tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Jepara dan kemudian dianalisis dalam sudut pandang hukum Islam dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyebab tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Jepara dikarenakan oleh banyaknya kebutuhan rumah tangga yang harus dibiayai. Pembiayaan- pembiayaan yang ada dalam kehidupan keluarga tidak didukung dengan pendapatan keluarga yang akhirnya menimbulkan permasalahan. Permasalahan- permasalahan ini terjadi dikarenakan oleh dua faktor yaitu; *pertama*, faktor Interen yang terdapat pada pasangan suami istri yang berupa; Suami tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah istri dan keluarga, Nafkah suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Suami miskin dikarenakan banyak hutang serta sikap istri yang terlalu menuntut dalam kadar pemberian nafkah. *Kedua*, Faktor Eksternal yang berkaitan dengan kondisi perekonomian sektor industri pengolahan bahan baku yang mengalami kelesuan dan memberikan dampak PHK kepada para pekerja. PHK menyebabkan keuangan keluarga tidak stabil dan memicu timbulnya konflik dalam keluarga dan akhirnya menciptakan ketidakharmonisan dalam keluarga yang berujung pada perceraian. Kedua faktor tersebut di atas yang menjadi pemicu dan indikator terhadap terjadinya peningkatan angka perceraian khususnya cerai gugat di Kabupaten Jepara.
2. Dalam sudut pandang hukum Islam terhadap faktor ekonomi yang menjadikan seorang istri untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kabupaten Jepara merupakan bentuk penglobalan atau generalisasi dari masalah- masalah yang berkaitan dengan penafkahan. Hukum Islam memandang bahwa sikap suami yang tidak bertanggung

jawab terhadap permasalahan nafkah merupakan suatu bentuk tindakan yang mempersulit istri. Sikap suami yang demikian bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 tentang kewajiban suami. Sebagaimana yang terdapat pada KHI Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa “*Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama*”. Suami juga telah melanggar sighth ta’lik ayat 2 yang berbunyi “*tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga bulan lamanya)*”. Hukum Islam amat sangat melarang seseorang untuk melakukan kemudharatan dan memberikan kemudharatan kepada orang lain, sebagaimana dalam kaidah ushulul fiqh (*la daraaru wala diraara*). Oleh karena itu, Hukum Islam membolehkan kepada para istri untuk menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan atau sebab terjadinya perceraian melalui lembaga khulu’ atau fasakh. Pertimbangan Hukum Islam dalam hal ini adalah untuk menjauhkan para istri dari kemudharatan dan menolak kerusakan yang datang dari suami. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai maslahat yang tepat untuk jalan keluar dari kesusahan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh suami sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 229.

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ط

Artinya : “Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

B. Saran

Saran ini merupakan bahan masukan dan pertimbangan terhadap semua pihak yang terkait :

1. Kepada calon suami dan istri, supaya mempersiapkan diri dalam hal ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan dan pekerjaan selama pra dan pasca perceraian.
2. Kepada para suami dan istri, harap dapat bersikap kepala dingin dan kekeluargaan dalam menghadapi permasalahan ekonomi keluarga.
3. Peran BP4 (Badan Pembina, Penasehat, pelestari perkawinan) harus lebih dimaksimalkan sebagai wadah yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kelestarian kehidupan perkawinan.
4. Kepada para Advokat agar melakukan tindakan advokasi non litigasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan advokasi litigasi.
5. Kepada pihak Pengadilan Agama agar mencari metode-metode mediasi yang dapat menekan angka perceraian khususnya di Kabupaten Jepara.
6. Kepada pihak pemerintah agar menjaga kestabilan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan;
 - a. Membuat lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja baik laki-laki atau perempuan secara seimbang.
 - b. Membuat lapangan kerja bagi tenaga kerja yang tidak memiliki syarat formal ijazah.
7. Kepada tokoh agama agar giat melakukan kegiatan dakwah dengan tema-tema kekeluargaan.
8. Kepada para Akademisi agar melakukan kajian tentang kontribusi ekonomi atau purnafkahan terhadap perceraian.

C. Penutup

Demikian Pembuatan pembuatan skripsi ini, semoga dapat menjadi penambah wawasan dan pengetahuan kepada para pembaca yang budiman. Akhirnya dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, karena sebatas inilah daya dan kemampuan penulis sehingga hasilnya seperti apa yang ada sekarang. Apabila terdapat kekurangan disana-sini penulis mohon ma'af, dan tak lupa saran dan masukan yang membangun demi kebaikan dan kesempurnaan demi kebaikan selanjutnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis, penulis ucapkan beribu-ribu ucapan terima kasih. Semoga karya tulis skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

